



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0468/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

Sri Deliana, S.H., binti M. Said H. A. Razak, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta (Rumah Sakit Bhayangkara), bertempat tinggal di Jalan Energi, Gang Layur I, Lingkungan Karang Panas, RT.001/RW.003, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Febi Dwinanda Priadi, S.H., bin M. Yamin AM, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan wiraswasta (teknisi computer), bertempat tinggal di Jalan Energi, Gang Layur I, Lingkungan Karang Panas, RT.001/RW.003, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat beserta saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 September 2016, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0468/Pdt.G/2016/PA.Mtr., tanggal 19 September 2016, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2007, terdaftar di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0468/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, sesuai Kutipan Akta Nikah: Nomor: 201/13/VIII/207, tanggal 10 Agustus 2007.

2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama : Yanisa Kayla Putri, lahir pada tanggal 28 April 2008.
3. Bahwa, sejak 3 (tiga) tahun lalu, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah disebabkan, antara lain:
  - a. Tergugat pernah mengusir penggugat
  - b. Nafkah yang diberikan oleh tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
  - c. Tergugat pernah mengancam penggugat.
  - d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai.
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan September 2016, menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tidur hingga sekarang ini.
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Mataram.
6. Bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989, penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0468/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat kepada penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan serta tempat tinggal penggugat dengan tergugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang sendiri di persidangan, majelis hakim telah memerintahkan kedua pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Dra. Hj. Kartini, S.H., namun mediator telah melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, telah diformulasi ulang oleh majelis hakim, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, tergugat membenarkan semua apa yang dikemukakan oleh penggugat mengenai data perkawinan dan anak.
2. Bahwa, tergugat mengakui mengenai masalah nafkah yang kurang, karena terkendala dengan pekerjaan tergugat.
3. Bahwa, mengenai masalah kata-kata cerai, hal yang sebaliknya yang diungkap oleh penggugat, karena yang selalu meminta cerai adalah penggugat, hal itu diketahui oleh keluarga penggugat.
4. Bahwa, mengenai perlakuan tergugat yang mengusir penggugat, hal itu terjadi pada 2 (dua) tahun lalu, malam itu tergugat baru pulang kerja, mendengar penggugat berbicara lewat handphone dengan seorang lelaki, namun pada saat tergugat memasuki kamar, penggugat langsung mematikan handphone, alasannya untuk menghargai perasaan tergugat,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0468/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



terjadi pertengkaran dan penggugat sempat mengucapkan kata-kata "pintu hati saya tertutup untuk kamu", mendengar kata-kata itu, tergugat langsung mengusir penggugat.

5. Bahwa, tergugat membantah mengenai ancaan, karena tergugat merasa tidak pernah mengancam penggugat..
6. Bahwa, tergugat merasa terdzalimi, karena selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, setiap ada masalah, penggugat selalu mengadu ke orang tuanya, namun orang tua penggugat tidak pernah mencari solusi, hanya mendengar pengaduan anaknya saja.
7. Bahwa, alasan utama penggugat mengajukan gugatan ini, karena sudah ada lelaki lain dihati penggugat.

Bahwa, terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa : bahwa, penggugat tetap pada gugatan dan tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Bahwa, terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan pula duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa tergugat sudah pernah berusaha memperbaiki dengan penggugat, namun penggugat sudah tidak mau, selebihnya, tergugat menyatakan tetap pada jawaban yang telah dikemukakannya.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271016304830005, tanggal 28 Juni 2012 atas nama Sri Deliana (penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, setelah diperiksa, ternyata benar, tidak dileges, tidak bermeterai, meski demikian majelis hakim tetap memberi kode : Bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 201/13/VIII/207, tanggal 10 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Mataram, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2.

## B. Bukti saksi :

Saksi pertama penggugat : Eka Purwaningsih binti H. Muzakir, di bawah sumpah telah menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah teman kerja penggugat sejak tahun 2011.
- Bahwa, saksi mengaku tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, namun saksi mengetahui dengan yakin bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di rumah bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara jelas permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat, yang saksi ketahui bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat sekarang tinggal di BTN Sesela sejak lebaran tahun 2016 lalu
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari informasi penggugat, bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar.
- Bahwa, penggugat selalu mengeluh kepada saksi mengenai kurangnya nafkah yang diberikan oleh tergugat, sehingga penggugat sering meminjam uang kepada saksi.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tergugat juga pernah mengusir penggugat.
- Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama yang diajukan oleh penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang tergugat membantah mengenai :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0468/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masalah nafkah, karena tergugat merasa tetap memberikan nafkah, namun penggugat tidak pernah merasa cukup.

- Masalah pengusiran, itu terjadi pada 3 (tiga) tahun lalu.

Saksi kedua penggugat : Kurniawati binti M. Basri, di bawah sumpah telah menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah teman kerja penggugat.
- Bahwa, saksi mengaku tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, namun saksi mengetahui dengan yakin bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di rumah bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara jelas permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat, yang saksi ketahui bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat sekarang tinggal di BTN Sesela sejak lebaran tahun 2016 lalu
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari informasi penggugat, bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar.
- Bahwa, penggugat selalu mengeluh kepada saksi mengenai kurangnya nafkah yang diberikan oleh tergugat, juga tergugat katanya pernah mengusir penggugat.
- Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat agar penggugat kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang tergugat tidak membantah keterangan kedua saksi penggugat tersebut.

Bahwa, majelis hakim telah memberikan pula kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dengan tegas menyatakan bahwa tergugat tidak akan mengajukan alat bukti.

Bahwa, selanjutnya penggugat dan tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya, sebagai berikut :

## A. Kesimpulan Penggugat

1. Bahwa, bahwa penggugat tetap pada gugatan semula yang intinya mau bercerai dengan tergugat.
2. Bahwa, bukti-bukti yang penggugat ajukan, telah mendukung gugatan penggugat.
3. Bahwa, penggugat memohon putusan.

## B. Kesimpulan Tergugat

1. Bahwa, tergugat tetap pada apa yang telah penggugat kemukakan di dalam surat jawaban semula.
2. Bahwa, tergugat memohon kebijaksanaan majelis hakim untuk memberikan putusan yang terbaik.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang sendiri dipersidangan, majelis hakim telah memerintahkan untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Dra. Hj. Kartini, namun mediator telah melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa : penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Rasanae Barat, Kota

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0468/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, pada tanggal 10 Agustus 2007, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak; antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain :

1. Tergugat pernah mengusir penggugat.
2. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup.
3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai.
4. Penggugat pernah diancam oleh tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar kepada gugatan yang diajukan oleh penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

1. Bahwa, benar tergugat pernah mengusir penggugat karena penggugat mengatakan bahwa tergugat sudah tidak ada di dalam hati penggugat.
2. Bahwa, tergugat tetap memberikan nafkah kepada penggugat, namun penggugat selalu mengatakan tidak cukup.
3. Bahwa, bukan tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata cerai, tetapi penggugatlah yang selalu meminta untuk diceraikan.
4. Bahwa, tergugat tidak pernah mengancam penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat tersebut, majelis hakim telah dapat menentukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2, yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0468/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di Mataram, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, dengan demikian majelis hakim telah dapat berpendapat bahwa penggugat telah benar dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Mataram untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan tergugat.
2. Bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama penggugat dengan tergugat. Dibenarkan oleh tergugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.2. majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, serta telah hidup dalam suatu keluarga, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebankan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, telah menerangkan bahwa : penggugat dan tergugat adalah benar sebagai suami isteri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak; penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena masalah ekonomi, karena tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada penggugat, bahkan kedua saksi mengatakan sering dipinjam uangnya oleh penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan tergugat, serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 (setelah Lebaran Puasa).

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0468/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan tergugat, bukti surat P.1 dan P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dibenarkan oleh penggugat serta tidak dibantah oleh tergugat, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina lagi karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran menjadi sebab sejak bulan Juli tahun 2016 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti pendukung jawabannya, namun tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat telah berkeras untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung, telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan tergugat, menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga)nya; telah didukung pula oleh keterangan tergugat meskipun dengan susunan kata yang berirama membantah, namun pada intinya telah membenarkan bahwa antara tergugat dengan penggugat telah terjadi permasalahan di dalam rumah tangganya; telah dikuatkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 lalu, maka majelis hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut harus dipahami sebagai terjadinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sifatnya sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan Juli 2016, penggugat dengan tergugat telah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi, yang hingga saat ini sudah mencapai ± 4 (empat) bulan, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, telah terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 119 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada penggugat, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah Talak kesatu Ba'in Shughra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Mataram diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0468/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi / tergugat rekonvensi.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari tergugat Febi Dwinanda Priadi, S.H., bin M. Yamin AM terhadap penggugat Sri Deliana, S.H., binti M. Said H. A. Razak
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dengan tergugat.
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H dan Drs. Hafiz, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Uswatun Hasanah, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0468/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- Proses	Rp.	30.000.00
- Administrasi	Rp.	50.000.00
- Panggilan	Rp.	520.000.00
- R e d a k s i	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0468/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)